

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, Penulis menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum memberikan perlindungan hukum kepada PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Alasannya, karena tidak adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai perlindungan hukum kepada PPK dalam proses penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik secara administrasi, perdata, atau pidana.
2. Bentuk tindakan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah memberikan kesempatan pada PPK untuk dapat menggunakan haknya dalam hal memberikan jawaban dan penjelasan atas terjadinya dugaan kerugian negara dalam hal pelaksanaan tugasnya sebagai pejabat pemerintah.
3. Lembaga pemerintah yang berwenang memberikan perlindungan hukum bagi PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga saat ini belum ada.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, Penulis dapat merumuskan beberapa saran, terdapat 3 saran yang dapat penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur secara tegas terkait pemberian perlindungan hukum bagi PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang berisi norma: Pembagian kewenangan dan proses penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pengadaan barang dan

jasa, baik secara administrasi, perdata, atau pidana. Kemudian dibentuknya Mekanisme/prosedur dan standar baku terkait permasalahan saat terjadi pemanggilan pejabat pemerintah khususnya penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh APH ketika adanya indikasi kerugian negara dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu perlu dilakukan pembentukan Komisi Penyelesaian Sengketa Pengadaan yang berwenang menyelesaikan dan memutuskan sengketa administratif pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Bentuk perlindungan hukum yang akan diberikan oleh pemerintah kepada PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah berupa:

- a) mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh lembaga independen di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b) memberikan jaminan kerja berupa asuransi hukum kepada pengelola pengadaan khususnya PPK, polis asuransi ini dianggarkan pada setiap paket pengadaan yang akan dilakukan tender. PPK diberikan polis asuransi yang dibayarkan dari dana negara bersumber dari APBN/APBD. Pemerintah membeli polis asuransi ini dari Lembaga hukum terkait dengan pengadaan barang dan jasa, sehingga PPK akan mendapatkan jaminan didampingi oleh advokat yang profesional dibidangnya ketika melaksanakan pekerjaannya dalam hal penyelenggaraan kontrak pengadaan barang dan jasa. Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum diberikan sejak pemanggilan pertama, proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Pelaksanaanya disertai aturan berupa petunjuk teknis yang dirumuskan pemerintah. Ketika terbukti PPK melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian negara maka dilakukan mekanisme pengembalian besaran uang yang telah dikeluarkan oleh negara dari polis asuransi tersebut. Selain itu, perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan terkait probity audit

- atau temuan dari pengawas internal maupun eksternal serta mengoptimalkan fungsi aparat pengawas internal pemerintahan (APIP). APIP dan aparat penegak hukum wajib berkoordinasi untuk menilai kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan.
- c) Mengoptimalkan pemberian layanan bantuan hukum bagi PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Menurut penulis, Pemerintah perlu menguatkan kedudukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai suatu Lembaga independen yang berfungsi memberikan perlindungan hukum pada entitas pengadaan khususnya pada PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.

